PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA BERDASARKAN VIDEO DI MEDIA SOSIAL MENURUT PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANGN NO 19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK (ITE)

Muhammad Fathur Rahman Al,Kutai Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

Abstract

With the development of technological advances making it easier for one to access social media and bias to create status of both writing, drawing, and video. Seiringneya with such facilities are also in the same manner of crimes in social media, one of the many circulating writings, images or videos that violate the provisions of the invitation in the Republic of Indonesia.

So that the religion that notabenenya as a person's spiritual identity becomes the target of blasphemy by a person who is not responsible and make a community as a citizen of the Republic of Indonesia, which the country guarantees freedom in the religion that is believed to be religious. There are 6 recognized religions in the country Rebublik Indonesia, including the religion of Islam, Catholicism, Christianity, Hinduism, Buddhism and religious religions. And the religion that is widely adopted in the Republic of Indonesia is Islamic religion.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the cause of religious blasphemy crimes is the failure of the development of religion, weak law enforcement, the emergence of the defenders of religious taking, the media is not the party to the religion that is denied. Thus making the opportunity of a person whose crisis of religious sciences easily blasphemy the religion. In the end, based on the above conclusion, the author's suggestion needs to spread religion or even wider da'wah so that all religious teachings can be conveyed well and can be understood every adherence.

In order to put a religious position above everything then the need for strict sanction of the law enforcement officers for religious connoers. So it becomes one of the right means of creating a justice. Keyword: criminological Penista religious social media

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Seiring dengan perkembangan jaman diringi pula dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga dengan mudahnya seseorang mengakses teknologi komunikasi dan informasi melalui media sosial:

"Teknologi komunikasi dan Informasi melalui media sosial dirasakan berkembang secara luar biasa. Internet bisa dikatakan sebagai tongkat dari penemuan terbesar perangkat teknologi, komunikasi informasi membuat yang dampak terbesar bagi manusia, namun titik pandang kemajuan komunikasi teknologi, dan informasi tidak hanya kehadiran tertumpu pada perangkat komunikasi yang semakin canggih, melainkan memberikan pengaruh pada kultur terjadi yang pada masyarakat. "1

"Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas yang menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat, teknologi informasi saat ini bagaikan pedang bermata dua, karena selain memberikan konstruksi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum '' ²

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia, Internet telah merubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas, dengan media internet orang dapat melakukan aktivitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak dan waktu suatu realitas yang berjarak berkilo kilo meter dari tempat kita berada dengan media internet dapat dihadirkan dihadapan kita, Ketika teknologi internet semakin maju maka media sosial pun ikut berkembang dengan cepat media sosial atau dalam bahasa Inggris: " Social Media " menurut kata bahasa terdiri dari kata yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi dari media, adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri, Media sosial adalah sejenis media yang digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan

^{1 1.} Ilham Gani, 2004, *Komunikasi kemasyarakatan*, Sinar Grafika Jakarta hal 45

² 2. Abdul Kadir Munsi, 2005, *Hukum Pidana dalam perkembanagannya*, Mandar Maju Jakarta hal 45

mengeluarkan pendapat secara terus menerus.

Sementara itu jaringan sosial merupakan teman dimana orang boleh membuat teman web (akun) secara pribadi kemudian berhubungan dan berkomunikasi dengan orang-orang. Jaringan sosial terbesar yang sering digunakan oleh netizen (Pengguna Media Sosial) antara lain Facebook, Twitter, Intragram dan mypace.

"Pesatnya perkembangan media sosial dikarenakan semua orang boleh memiliki media sosial sendiri, seorang pengguna media sosial boleh mengakses menggunakan media sosial dengan rangkaian internet, bahkan yang mengaksesnya lambat sekalipun, tanpa bayaran, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa pekerja, pengguna media sosial bebas mengedit, menambahkan. memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis dan berbagai macam model konten lainnya." ³

"Membahas mengenai penistaan agama merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku,

³ 1. Abdul Wahid Hasyim, 2004, video dan Internet, Sinar Grafika Jakarta hl 45 apapun penyebabnya pesannya adalah bahwa mengeluarkan perasan atau perbuatan yang pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, sangat berbahaya merusak dan menimbulkan gangguan kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan umat manusia 4

Berdasarkan fakta hukum dan fakta sosial diatas maka dari itu, penulis memilih pengerjaan tugas akhir ini dengan membuat suatu skripsi dengan judul PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA BERDASARKAN VIDEO DI MEDIA SOSIAL MENURUT PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANGN NO 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN UNDANG-ATAS UNDANG NO 11 TAHUN 2008 **INFORMASI TENTANG** DAN TRANSAKSI ELETRONIK (ITE)

Perumusan dan Pembatasan Masalah

 Permasalahan yang akan diangkat adalah :

Ari Wiraman Budi Orasetio, 2004, Apa itu Penistaan Agama http/Penistaan Agama blogpot. co.id diakses Tanggal 05 Maret 2020 Jam 20.00

- a. Bagaimana pembuktian perkara penistaan agama berdasarkan ketentuan dalam pasal 27 undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 Informasi tentang dan Transaksi Elektronik (ITE)?
- b. Apa sanksi pindana bagi pelaku pelanggar penista agama menurut pasal 45
 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ?
- a. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektonik (ITE).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan alat bukti berupa rekaman video penitaan agama menurut

Pasal 27 Kitab Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekronik (ITE)

Kekuatan alat bukti bnerupa rekaman video penistaan agama menurut pasal 45 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah bunyinya sebagai berikut :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau menbuat dapat diakses informasi elektonik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaima dimaksud pasal 27 ayat (II) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau mebuat dapat mengakses informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pindana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda

paling bayak Rp. 750.000.000,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah Unsur pertama dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 45 Undang Undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) adalah setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik sehingga dapat diakses maka perbuatan pelanggaran hukum dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi apabila pendistribusian tidak dapat diakses maka tindakan tersebut, bukan merupakan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 45 Undang Undang Informasi dan Transkasi Elektronik (ITE).

Unsur objektif dari tindak pidana yang dianut dalam pasal 45 ayat (3) kitab Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) melakukan perbuatan itu, bahwa pelaku yang melakukan perbuatan terlarang dalan pasal 45 ayat (3) kitab Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video yang dapat melanggar Undang Undang yang berlaku selanjutmya unsur subyektif dari tindak pidana diatur dalam pasal 45 ayat (3) kitab Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah yang bersifat permusuhan , penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama melalui video dimedia sosial. Terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia adalah Agama Islam, Agama Kristen, Agama Khatolik, Agama Budha, Agama Hindu. dan Agama Khonghucu, serta aliran kepercayaan.

1. Perlakuan hukum terhadap data elekronik

Dalam hal ini ditentukan siapapun termasuk pengailan tidak

boleh menolak efek hukum,
validitas hukum dan pelaksanaan
hukum semata-mata karena hal itu
merupakan data elektronik

1. Otensifikasi

Otentifikasi disini adalah alat bukti berupa rekaman video di pengadilan harus menggambarkan alat bukti yang sebenarnya, harus ada alat bukti yang diperagakan atau ditiru tersebut harus sudah tersedia

2. Identifikasi

Yang diperagakan di Pengadilan sebagai alat bukti berupa rekaman video harus sama persisi dengan alat bukti sebenarnya yang dipersentasikan, jika digambarkan sebuah segitiga sama kaki, pada yang dimaksud segitiga siku-siku, diantara keduanya sudah tidak lagi identik ⁵

Pidana (KUHAP), menurut pasala

188 Kitab Undnag-Undnag Hukum

Acara Pidana (KUHAP) ayat (1)

petunjuk adalah perbuatan, kejadian

atau keadaan, yang karena

perseuaiannya, baik anatara yang

satu dengan yanag lain, maupun

dengan tindka poidana itu sendiri,

menandakan telah terjadi suatu tindak

pidana dan siapa pelakunya, dan

Alat bukti utama dalam penistaan

adanya postikangan

video, oleh karena itu video dapat

dijadikan alat bukti hukum yang

persyaratan-persyaratan yuang diatur

undangan tentang alat bukti yang

Informasi dan transaksi Elektronika,

itu

yang

pasal

memenuhi

perundang-

video

dengan

Kitab

Acara

Undnag-Undang

dapat d ikatakan

ekaman

kuat

Hukum

184

sepanjang

ketentuan

dalam

karena

penistaan agama

bukti

mengacu pada

Undang-Undang

agama

sah

dalam

diatur

Oleh

alat

6

⁵ 30. http/jornal iaij ac kl, Jurnal Pdt, Diakses 02 April 2020 Jam 20.05

menurut ketentuan pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan ahali adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusu yenyang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pememiksaan dalam hal serta menurut yang dkiatur dalam Undnag-Undang.

Pasal 27 berbunyi:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi yang melanggar kesusialaan
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menditribusikan dan atau mentranmmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi eletronik dan atau dukomen eletronik yang memiliki muatan pejudian

c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan tau mencantumkan d an atau membuat diaksesenya in formasi Elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasaan dan atau pengancaman ⁶

Dalam menindak la njuti suatu erkara, mak dibutuhkan alat bukti yang kuat sebagai salah satu pembenaran yang membewratkan atau meringankan tuduhan yang dilakukan seseorang

Alat bukti tersebut dapat berupa alat bukti yang tercantum pasal 184 ayat) (1) dalam Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun alat bukti fisik seperti rekanan dan video.

6

^{6 31} Diah Permata Sari, 2005, Amendeman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik, Grafika, Jakarta, hal 56

pekembanagan Sesuai dengan zaman sekarang yang mana elektronik lebih mudah diakses dan dapat dipertnggung iawab kan keabsahanyanya sehingga alat bukti fisik tersebut dapat dipergunakan, Alat elektronik ini lebih mudah diakses dan didapatkan sesuai kebutuhan, dibanding dnegan bukti yang ternatum dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena al;at bukti ini sangat terbatas seperti keterangan saksi. apabila saksi tersebut sudah berumur meninggal atau mak keterangan yang didapatkan menjadi lebih sulit, Oleh karena iti alat bukti elektronik yang dibutuhkan mendukung untuk bukti-bukti utamna, alat bukti elektronik disini bersifat pendukung.

B. Saksi pidana pada pihak yang sengaja menambah atau mengurangi video dimedia sosial menurut pasal 45 kitab Undang

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Kemajuan teknologi infpormasi zaman sekarang membuat segala sesuatu yang berhubunbgan dengan informai mudah untuk didapat, Salah satu contoh penyebaran informasi anti mainstrem adalah kinternet, dari internet kita dpat informasi meperoleh yang tidak didapatkan dari media meintrem (TV, Surat kabar, radiao), sebab media meintrem tersebut, informasinya lebih terbatas dan dikendalikan penyebarannya sedangkan media anti meintrem seperti internet sifatnya lebih luas sehingga informasi yang didapatkan lebih mudah. Dari penjabaran infpormasi informasi tersebut tentunya ada dampak baik dn buruk, dampk ositif dari luasnya informasi tentang internet adalah pengetahuan yang lebih banyak bisa didapat, namun banyak juga yang iddapat yang siafatnya negatif dari pnyebaran informasi seperti penyebaran informasi seperti berita hoaxt

PENUTUP

A Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditemuka dalam skripsi ialah :

- 1. Berbagai bukti macam alat dipergunakan untuk meringankan atau menberatkan terdakwa, satu alat bukti tersebut salah ialah Video yang dapat digunakan sebagai alat bukti atau dapat memberikan kekuatan pembuktian dengan argumen kesalahan identitas atau hal-hal beralasan. Semua video yang harus direkam dengan keadaan sebenaranya, Bukti rekaman video dapat diterima, jika bukti dapat memberikan nilai pembuktian Hal ini dapat memperjelas fakta yanag ada dari pada hanya menjadi sumber praduga atau sumber persuasif bagi hukum Rekaman video penistaan tentang agama termasuk dalam delik materiil artinya tindak pidana yang dijerat pasal tersebut harus dibuktikan akibatanya terlebih dahulu.
- 2. Salah hal bisa satu yang menimbulkan raksi masyarakat ialah adanya perbedaan pandangan terhadap suatu informasi, seperti yang dilakukan pihak ketiga yang menambah mengurangi suatu konten video yang menimbulkan perbedaan persepsi masyarakat dan kelompok tertentu sehingga menimbulkan kegaduhan, hal ini tntunya melanggar Undnag-Undang Pasal 32 tentang Intang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE), Undang-Undang 32 pasal tentang Informasi dan transaksi (ITE) Eletronik ini telah diterapkan berhasil dalam masyarakat, sebab pelaku yang undang-undang melanggar tersebut dapat dikenai sanski maupun pidana sanski denda, adanya dari sanski tersbut diharapkan mampu mencegah

masyarakat untuk tidak melakukan tindk poiudana yang sama agar tidak merugikan orang lain.

B Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran yaitu:

- 1. Sebaiknya semua pihak dalam mengenal media sosial untuk beriteraksi, termasuk memilih dna memilah informasi yang didapatkan speerti berita yang benar dan berita hoax agar tidak mudah tersebut
- 2. Sebaiknya kememtrian dalam hal ini kementian Komunikasi dan Informasi untuk lebih meningkatkan dalam pengawasan terhadap penyebaran Informasi, pelaku penyebar berita hoax yang merugikan perlu dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan / Literatur

Abdul fatah Sabirin, 2003, *Tinjauan Hukum Terhadap LBGT*, Mandar Maju, Jakarta

Diah Permata Sari, 2003, Amandeman undang-Undang Infpemasi dan transaksi

Fatahul Hair Sejarah Islam, 2004, Mandar Maju, Jakarta

H Riduan Syahrani, 2003, Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum Alumni, Bandung PAF lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Jakarta

Sorjono Sokamto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Pusaka Ilmu,
Jakarta

A. Kitab Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang Undang Peradilan Umum

Kitab Undang Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tengtang perubahan atas undang undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

B. Situs Internet:

Ari Wirawan Budhi, 2016, *Apa Itu Penistaan Agama*,
htttps/penistaan
blogspot.co.id

http/odlt/ottp/go/phi pengertian tindak pidana dan html

http/dnln unair id/go 2008 yudinantoh http//nasional/republika co id/ beita /nasional/hukum, jaksa tolak pembelaan-buni-yani